



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 63/Pdt.P/2017/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

HIJRA : Lahir di Sinjai tanggal 1 Juli 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, Beralamat di Dusun Lembang Gogoso, Kelurahan Mannanti, Kec. Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 16 Oktober 2017 Nomor 63/Pen.Pdt.P/2017/PN.Snj, tentang penetapan penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tertanggal 16 Oktober 2017 Nomor 63/Pen.Pdt.P/2017/PN.Snj, tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini serta saksi-saksi yang akan didengar dipersidangan;
3. Surat Permohonan Pemohon tanggal 16 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 16 Oktober 2017 dibawah Register Nomor 63/Pdt.P/2017/PN.Snj;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 16 Oktober 2017 dibawah Register Nomor 63/Pdt.P/2017/PN.Snj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa nama pemohon yang tertera pada kartu keluarga dengan nomor kk: 7307082610080008 ,tertanggal 30 November 2010(kk lama) bernama Onrong lahir di sinjai tanggal 01 juli 1969 .
- Bahwa pemohon memiliki kartu keluarga dengan nomor : 7307082610080008 tertanggal 13 Oktober 2017 (kk baru) atas nama hijra lahir di sinjai tanggal 1 Juli 1969.

Halaman 1 dari 6 Penetapan No.63/Pdt.P/2017/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon memiliki dokumen Kartu keluarga, KTP, Akta kelahiran atas nama HIJAR lahir disinjai 1 Juli 1979

- Bahwa sebenarnya pemohon adalah hijra lahir di sinjai tanggal 01 juli 1969 dengan Nomor KK : 7307082610080008 tertanggal 13 Oktober 2017 (kk baru) adalah orang yang sama dengan nama onrong bin rahman lahir di sinjai 01 juli 1979 dengan nomor KK dengan nomor kk: 7307082610080008 ,tertanggal 30 November 2010(kk lama)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Menggabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa pemilik kartu keluarga dengan nomor kk: 7307082610080008 tertanggal 30 November 2010 (kk lama) bernama Onrong lahir di sinjai tanggal 01 juli 1979, adalah orang yang sama dengan nama HIJRA lahir di sinjai 1 Juli 1969 dengan nomor kk: 7307082610080008 tertanggal 13 Oktober 2017 (kk baru)
3. Memerintahkan kepada panitra pengadilan negeri sinjai atau pejabat lain untuk menetapkan langkah –langkah selanjutya
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon .

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, setelah dibacakan permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 7307084107690156 atas nama HIJRA dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 7307082610080008 atas nama kepala keluarga JUSMAN dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 7307082610080008 atas nama kepala keluarga JUSMAN dan diberi tanda **P-3**;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-3 dalam persidangan telah disesuaikan/ dicocokkan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini, dan semua bukti-bukti surat bertanda P-

Halaman 2 dari 6 Penetapan No.63/Pdt.P/2017/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan PT300 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Saguni;

- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon mengajukan permohonannya sehubungan dengan identitas Pemohon yang berbeda pada kartu keluarga lama, kartu keluarga baru dan kartu tanda penduduk Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang tertera didalam Kartu Keluarga lama atas nama Onrong lahir di Sinjai tanggal 1 Juli 1969 dan yang tertera didalam Kartu Keluarga baru atas nama Hijra lahir di Sinjai tanggal 1 Juli 1969;
- Bahwa menurut saksi tujuan pemohon mengajukan permohonannya agar ditetapkan bahwa pemilik Kartu Keluarga dengan NIK 7307082610080008 tertanggal 30-11-2010 atas nama ONRONG lahir Sinjai tanggal 1 Juli 1979 adalah orang yang sama dengan pemilik Kartu Keluarga dengan NIK 7307082610080008 tertanggal 13-10-2017 atas nama HIJRA lahir Sinjai tanggal 1 Juli 1969;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Saksi Muh. Akil;

- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon mengajukan permohonannya sehubungan dengan identitas Pemohon yang berbeda pada kartu keluarga lama, kartu keluarga baru dan kartu tanda penduduk Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang tertera didalam Kartu Keluarga lama atas nama Onrong lahir di Sinjai tanggal 1 Juli 1969 dan yang tertera didalam Kartu Keluarga baru atas nama Hijra lahir di Sinjai tanggal 1 Juli 1969;
- Bahwa menurut saksi tujuan pemohon mengajukan permohonannya agar ditetapkan bahwa pemilik Kartu Keluarga dengan NIK 7307082610080008 tertanggal 30-11-2010 atas nama ONRONG lahir Sinjai tanggal 1 Juli 1979 adalah orang yang sama dengan pemilik Kartu Keluarga dengan NIK 7307082610080008 tertanggal 13-10-2017 atas nama HIJRA lahir Sinjai tanggal 1 Juli 1969;

Halaman 3 dari 6 Penetapan No.63/Pdt.P/2017/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termasuk pula dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya pemohon bermaksud untuk menyamakan identitas pemohon yang tercantum didalam Kartu Keluarga lama dengan identitas pemohon pada Kartu Keluarga baru Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan pemohon tersebut maka pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama 1. Saguni, 2. Muh. Akil;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam artian tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai identitas pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga lama Pemohon atas nama ONRONG maka pemohon melalui permohonannya tersebut bermaksud untuk dinyatakan orang yang sama dengan orang bernama HIJRA yang tertera didalam Kartu Keluarga baru Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas maka setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon yang pada pokoknya pemohon mengajukan permohonannya untuk ditetapkan identitas Pemohon yang tertera didalam Kartu Keluarga lama atas nama ONRONG adalah orang sama dengan HIJRA seperti yang tertera didalam Kartu Keluarga baru dan setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan dipersidangan serta merelevansikannya satu sama lain telah ternyata maksud dan tujuan pemohon untuk kepentingan Pemohon dan hal tersebut diatas tidaklah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk jenis perkara Volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh pihak pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa pemilik kartu keluarga dengan nomor Kartu Keluarga: 7307082610080008 tertanggal 30 November 2010 (kk lama) bernama Onrong lahir di sinjai tanggal 1 Juli 1979, adalah orang yang sama dengan nama HIJRA lahir di sinjai 1 Juli 1969 dengan nomor KK: 7307082610080008 tertanggal 13 Oktober 2017 (kk baru)
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Sinjai atau pejabat lain untuk menetapkan langkah – langkah kah selanjutnya.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sinjai pada hari : **Selasa tanggal 24 Oktober 2017** oleh **TRI DHARMA PUTRA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Sinjai bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 5 dari 6 Penetapan No.63/Pdt.P/2017/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INDO BARU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

INDO BARU, SH.

TRI DHARMA PUTRA, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000.-
- Biaya Pemberkasan	:Rp. 50.000.-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	:Rp 0,-
- Biaya Panggilan	:Rp. 150.000.-
- Biaya PNBP Panggilan	:Rp 5.000.-
- Biaya Meterai Putusan	:Rp. 6.000.-
- Biaya Redaksi Putusan	:Rp 5.000.-

:Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)